



# **PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**

## **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)**

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Telp (0254) 267064, 267065, 267066

### **KEPUTUSAN**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN**

Nomor : 400.3/ 101 - Dindikbud/2024

### **TENTANG**

#### **PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) 10 TANGERANG DI KECAMATAN CIPONDOH DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) 11 TANGERANG DI KECAMATAN KARANG TENGAH KOTA TANGERANG.**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan pemahaman di bidang pendidikan melalui lembaga pendidikan formal agar menciptakan peserta didik yang cerdas, unggul, dan memiliki karakter serta untuk menyiapkan peserta didik dapat bekerja di dunia usaha dan dunia industri serta melanjutkan ke jenjang Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 10 Tangerang di Kecamatan Cipondoh dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 11 Tangerang di Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor. 4010);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031),
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 66);




15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pendidikan Gratis Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Khusus Negeri (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 31);
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 55).
17. Keputusan Gubernur Banten Nomor 000.8.1.1/Kep.349-Huk/2023 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : **Membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri yaitu :**
1. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 10 Tangerang  
Jurusan : - Animasi,  
- Broadcasting dan Perfilman,  
Alamat Sekolah : Jl. Utama Kp. Gunung, RT. 001/RW. 001, Cipondoh, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, Banten 15122;
  2. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 11 Tangerang  
Alamat Sekolah : Kp. Pondok Bahar RT. 002 RW.002, Karang Tengah Kec. Karang Tengah Kota Tangerang, Banten 15159.  
Jurusan : - Teknik Kimia Industri  
- Desain Komunikasi Visual.
- KEDUA : Pemegang/Penerima izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diwajibkan :
1. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
  2. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang berlaku;
  3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dinyatakan batal apabila :
1. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar;
  2. Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis;
  3. Menurut penilaian Tim Verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar;
  4. Tidak mematuhi/melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah membuka jurusan sesuai kompetensi, tenaga pengajar dan administrasi serta penerimaan siswa baru dimulai tahun pelajaran 2024/2025;
- KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilarang dipindahtanggankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;

- KEENAM : Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap izin pendirian sekolah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya;
- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat dari ditetapkan keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) dan peran serta masyarakat serta sumber pembiayaan yang syah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan..
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan peninjauan kembali apabila terdapat kekeliruan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang  
Pada Tanggal : 10 Juni 2024



Kepala  
**Dr. H. TABRANI, M.Pd.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19680712 199412 1 005

Tembusan :

1. Yth. Pj. Gubernur Banten;
2. Yth. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
3. Yth. Kepala BPKAD Provinsi Banten;
4. Yth. Kepala BAPPEDA Provinsi Banten;
5. Yth. Inspektur Daerah Provinsi Banten;
6. Yth. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
7. Yth. Kepala SMK Negeri 10 Tangerang;
8. Yth. Kepala SMK Negeri 11 Tangerang.